

IMPLIKASI REGULASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TERHADAP *MONEY POLITIC* MELALUI *E-WALLET* DALAM PEMILU 2024

IMPLICATIONS OF REGULATION OF LAW NUMBER 7 OF 2017 ON POLITICAL MONEY THROUGH E-WALLET IN THE 2024 ELECTION

Qonita Hamidah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: qonita.hamidah22@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract

This research explores the implications of Law Number 7 of 2017 on the use of e-money in the election realm via e-wallets in the digital era. The research focus is on legal requirements, financial transparency, and risks related to data security. Through document analysis, surveys, interviews, and case studies, this research aims to present an in-depth understanding of the positive and negative impacts of these regulations. Identify how these regulations influence the dynamics of e-wallet use in elections. The main focus of the research is on financial transparency, accountability of political funds, and potential data security risks associated with the use of e-wallets. The results of this research provide a comprehensive picture of changes in money-politics practices along with the implementation of these regulations. In addition, this research also presents recommendations for strengthening the existing regulatory framework, maintaining election integrity, and encouraging the ethical use of e-wallets in the context of the 2024 elections. This research is expected to provide valuable insights for policymakers, legal practitioners, and other stakeholders in facing the challenges and opportunities that arise in the digital era.

Keyword: *Implications, Law Number 7 of 2017, Money Politics, E-Wallet, Election*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap pemanfaatan *e-money* dalam ranah pemilu melalui *e-wallet* dalam era digital. Fokus penelitian adalah pada ketentuan hukum, transparansi keuangan, dan risiko terkait keamanan data. Melalui analisis dokumen, survei, wawancara, dan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman mendalam tentang dampak positif dan negatif dari regulasi tersebut. Mengidentifikasi bagaimana regulasi tersebut memengaruhi dinamika penggunaan *e-wallet* dalam pemilu. Fokus utama penelitian adalah pada transparansi keuangan, akuntabilitas dana politik, serta potensi risiko keamanan data dalam penggunaan *e-wallet*. Hasil penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang perubahan praktik *money politic* seiring dengan implementasi regulasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka regulasi yang ada, menjaga integritas pemilu, dan mendorong penggunaan *e-wallet* secara etis dalam konteks pemilu 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul di era digital.

Kata Kunci: *Implikasi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Money Politic, E-Wallet, Pemilu*

A. PENDAHULUAN

Zaman digital adalah periode di mana teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet dan perangkat elektronik mendominasi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk interaksi sosial, pekerjaan, dan hiburan. Ini berlaku pula untuk proses pemilihan umum di era digital, di mana teknologi digital, seperti sistem pemungutan suara elektronik, kampanye online, dan analisis data dapat turut serta dalam pemilihan umum untuk memahami preferensi pemilih. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi dalam proses demokrasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menguraikan prinsip-prinsip pemilu sebagai langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dikenal sebagai *luber dan jurdil* dalam konteks pemilu. Prinsip-prinsip ini telah ada sejak era orde baru. Pada era reformasi, muncul juga prinsip *jurdil* yang menekankan kejujuran dan keadilan. Undang-Undang ini menetapkan aturan yang ketat terkait sumber dana kampanye dan penggunaan uang dalam kampanye. Dalam hal ini, setiap peserta pemilu dilarang menerima sumbangan atau bantuan dari badan usaha atau perseorangan yang memiliki hubungan dengan kepentingan badan usaha atau persorangan tersebut. Larangan juga mencakup penerimaan sumbangan atau bantuan dari pihak asing atau badan internasional. Penggunaan *e-wallet* dalam kampanye juga diatur oleh Undang-Undang ini, yang melarang peserta pemilu menggunakan uang elektronik atau *e-wallet*. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik *money politic* yang sulit dilacak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menegaskan adanya sanksi bagi pelanggar aturan kampanye.

Pasal 521 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).¹ Dalam konteks pemilu era digital, penggunaan *e-wallet* dalam kampanye dapat menjadi permasalahan jika tidak diatur secara ketat. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) perlu memastikan bahwa peraturan terkait penggunaan *e-wallet* dalam kampanye dirumuskan dengan jelas dan ditegakan dengan tugas. Selain itu, partisipasi politik dan calon legislatif juga harus mematuhi peraturan tersebut untuk mencegah praktik *money polyitic* yang merugikan demokrasi. Meskipun Undang-Undang saat ini belum secara spesifik mengatur penggunaan *e-wallet* dalam kampanye. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia (RI) telah mengakui bahwa *e-wallet* dapat menjadi saran baru untuk praktik pasal-pasal yang melarang politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa setiap peserta pemilu tidak boleh menggunakan uang elektronik atau *e-wallet* dalam kampanye, penggunaan *e-wallet* sebagai alat politik uang bisa diatur melalui surat edaran atau panduan, bahkan dengan melibatkan jasa *e-wallet*. Untuk mencegah terjadinya politik uang selama pemilu.

Berbeda dengan situasi sebelumnya di mana *money politic* melibatkan penyerahan langsung kepada warga di setiap rumah menjelang matahari terbit, era digital dengan kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan kecanggihan uang digital atau *e-money* melalui *e-wallet*. Dalam situasi kampanye di lapangan, tim sukses memberikan biaya kepada sukarelawan dengan dalih uang bensin dan makan, yang nantinya akan dikirimkan melalui rekening *e-wallet* sukarelawan. Informasi kampanye disebarakan melalui pesan singkat di grup WhatsApp yang mayoritas

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 521

diikuti oleh mahasiswa. Permasalahan ini timbul karena masyarakat yang membudayakan korupsi, dipicu oleh biaya kampanye yang tinggi. Jika masyarakat menolak menerima *money politic*, biaya kampanye pasangan calon pemilu tidak akan sebesar itu. Menerima uang politik secara tidak langsung mendukung budaya korupsi dalam kampanye. Menolak pemberian *money politic* merupakan langkah untuk menekan biaya kampanye pasangan calon. Sebagai alternatif, pasangan calon pemilu dapat memilih cara berkampanye secara sehat melalui pemanfaatan teknologi era digital, seperti media sosial, sosialisasi *door to door*, dan metode lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dampak positif dan negatif regulasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta mengidentifikasi bagaimana regulasi tersebut memengaruhi dinamika penggunaan *e-wallet* dalam kampanye pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang di mana *das sein* dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan *das sollen* praktik *money politic* melalui *e-wallet* dan menggunakan studi kasus yang terjadi di lingkungan sekitar yang penulis amati serta penulis mewawancarai seseorang yang terlibat dalam kasus *money politic e-wallet* tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Pemilu Tahun 2024

Pemilu adalah akronim dari pemilihan umum termasuk dalam sistem demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia untuk memilih pejabat pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif berdasarkan suara rakyat dan partisipasi rakyat yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT). Dalam peraturan perundang-undangan pemilihan umum dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan: pemilihan umum

adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²

Dalam pelaksanaan sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih berdasarkan Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Berdasarkan peraturan di atas memiliki arti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yaitu rakyat mempunyai hak untuk memilih pemimpin yang bertanggung jawab dan menjadi pemimpin dan wakil mereka untuk menyuarakan suara mereka di parlemen untuk membuat kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan.

Seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat, sistem pemilu dan kedaulatan menghadapi berbagai tantangan dan prospek yang perlu dipahami secara komprehensif. Dalam melihat perkembangan terkini, termasuk usulan kenaikan dana bantuan bagi partai politik dan berbagai laporan terkait analisis serta evaluasi hukum pemilu, serta dinamika partisipasi politik perempuan, menjadi sangat penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap transformasi ini.

Tahun 2022, Kementerian Dalam Negeri mengusulkan peningkatan dana bantuan bagi partai politik dari Rp 1000 menjadi Rp 3000 per suara.⁴ Menurut Robert Dahl, pemilu yang bebas adalah suatu kondisi di mana warga dapat pergi

² Republik Indoensia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 3

³ Supriadi Lawani, *Menjaga Hak Memilih Sebagai Bentuk Perlindungan HAM*, <https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggai/beritadetail-724d546e703039524a544e454a544e45>, Desember 2023

⁴ Indriyani Astuti, *Dana Bantuan Parpol Diusulkan Naik Tiga Kali Lipat*, in *Politik Dan Hukum* (Media Indonesia, 2022), <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/523263/dana-bantuan-parpol-diusulkan-naik-tiga-kali-lipat>, Desember 2023

ke tempat pemungutan suara tanpa adanya unsur paksaan dan tanpa rasa takut akan ancaman yang mengintai jika mereka menggunakan hak suara mereka. Sementara itu, pemilu yang adil merupakan kondisi di mana semua pemilih dinilai dan diposisikan dalam pemilu secara setara. Terakhir, pemilu secara berkala mengacu pada kondisi di mana pemilihan umum diberikan jangka waktu tertentu, memberikan kesempatan kepada warga untuk memilih dan mempertimbangkan agenda keputusan pemerintah.⁵ Dengan adanya pemilihan umum yang berkala, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kinerja pemimpin dan membuat keputusan untuk perubahan jika diperlukan. Sistem pemilu merupakan bentuk penyaluran kedaulatan rakyat, dan terdapat tiga tujuan utama dari pemilihan umum, yaitu:

1. Memungkinkan Peralihan Pemerintahan Secara Aman dan Tertib

Pemilu dirancang untuk memberikan mekanisme yang aman dan tertib dalam pergantian pemerintahan. Proses ini memungkinkan peralihan kekuasaan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya tanpa terjadi konflik atau ketidakstabilan yang merugikan.

2. Melaksanakan Kedaulatan Rakyat

Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dengan memberikan hak suara kepada warga negara, pemilihan umum menjadi alat yang demokratis untuk menentukan pemimpin dan kebijakan pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3. Melaksanakan Hak Asasi Warga Negara

Pemilu juga diarahkan untuk melaksanakan hak asasi warga negara, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Pemilihan umum memberikan setiap warga negara kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses demokratis dan

⁵ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum: Dalam Transisi Demokratis*, kata Pengantar Saldi Isra, ed. Yayat Sri Hayati, (Depok: Raja Grafindo, 2019), 60.

memberikan suara mereka untuk memilih wakil atau pemimpin yang dianggap mewakili kepentingan mereka.⁶

Sistem pemilu yang inklusif dan adil telah mendorong keterlibatan aktif dari berbagai kelompok masyarakat di era reformasi Indonesia, mencerminkan kemajuan signifikan dalam sistem pemilu dan konsep kedaulatan rakyat. Perubahan-perubahan ini membawa tantangan dan peluang yang memiliki dampak besar terhadap dinamika politik Indonesia. Transformasi dalam sistem pemilu dan pemahaman terhadap kedaulatan rakyat adalah dua pilar kunci yang akan membentuk masa depan Indonesia.

Pemilu yang dianggap adil, transparan, dan partisipatif merupakan inti dari demokrasi yang sehat. Transparansi dalam pendanaan kampanye dan pengendalian yang ketat terhadap korupsi mendukung terwujudnya pemilu yang bersih. Lebih lanjut, penguatan lembaga pengawasan pemilu dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proses pemilu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok minoritas dalam proses politik juga menjadi aspek penting untuk mencapai keterwakilan yang lebih inklusif. Dengan demikian, langkah-langkah ini bukan hanya menciptakan proses pemilu yang lebih demokratis, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat untuk membangun sistem politik yang mencerminkan keberagaman dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pemilu di Indonesia era reformasi menghadapi tantangan baru yang bersifat modern, yaitu pesatnya perkembangan teknologi digital. Permasalahan ini menjadi lebih serius ketika digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita palsu atau disinformasi dalam rangka propaganda dan agenda politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk melawan korupsi dalam sistem pemilu dan kedaulatan di

⁶ Nur Habibi Ihya Abu Thamrin, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 48.

Indonesia. Dalam konteks ini, reformasi dalam sistem partai politik menjadi perlu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sejalan dengan arahan presiden, Lemhanas RI secara bertahap mengusulkan regulasi terkait peniadaaan kampanye yang mengandalkan politik identitas. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kampanye dengan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan mutu kampanye dan menyederhanakan proses penyelenggaraan pemilu ke depan. Pemilihan umum dianggap sebagai alat yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut, dengan memberikan hak kepada warga negara untuk memilih pemimpin, pemilu menciptakan representasi yang adil dan memberikan perubahan kebijakan melalui proses demokratis. Pemilihan umum juga menjadi platform bagi masyarakat untuk mengungkapkan pandangan mereka, sehingga dapat meminimalkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Selain itu, pemilu dapat memperkuat stabilitas politik dengan memberikan legitimasi kepada pemerintah secara demokratis. Proses pemilu yang transparan memiliki potensi untuk mengurangi risiko konflik dan ketegangan sosial. Melalui kampanye, para calon pemimpin bersaing untuk memberikan solusi terbaik terhadap berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, pemilu juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemimpin terpilih, karena mereka harus mempertanggungjawabkan janji-janji kampanye mereka kepada rakyat.

Dalam era reformasi, khususnya dalam konteks pemilu, kita telah memasuki era digital di mana teknologi semakin berkembang dan meresap ke berbagai aspek kehidupan manusia. Era digital ini telah mempermudah dan mempraktiskan banyak aktivitas sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun di masyarakat, sehingga pekerjaan manusia menjadi lebih sederhana, praktis, dan efisien. Sejalan dengan perkembangan teknologi, penggunaan teknologi juga telah dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Indonesia dalam mengikuti kontestasi pemilu. Salah satu contohnya adalah melalui penggunaan teknologi dalam pemilihan umum, seperti *e-voting*, dan kampanye

secara online. Namun, pembahasan kali ini akan lebih fokus pada regulasi yang berkaitan dengan pemilu di era digital, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Undang-Undang tersebut, penyelenggaraan mekanisme pemilu diatur berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Meskipun demikian, penerapan asas-asas ini di masyarakat seringkali tidak diindahkan dalam praktiknya. Masyarakat kerap kali menerima politik uang (*money politic*) selama masa kampanye, yang tidak hanya berupa uang, tetapi juga dapat berupa beras atau bahan pokok makanan lainnya. Penting untuk dicatat bahwa dalam pemilu terkini, terutama menjelang pemilu 2024, penulis mencatat adanya perubahan dalam cara calon pejabat, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, menggunakan politik uang. Mereka mengadopsi cara yang lebih modern dengan memanfaatkan perkembangan teknologi di era digital ini. Namun, penulis akan menjelaskan secara detail mengenai metode yang digunakan dalam penggunaan politik uang pada konteks ini. Selanjutnya, penelitian penulis selama masa kampanye pemilu 2024 akan membahas lebih lanjut tentang perubahan-perubahan tersebut dan dampaknya terhadap dinamika politik Indonesia di era digital.

Money politic, istilah yang dikenal oleh hampir semua lapisan masyarakat, merujuk pada upaya memengaruhi hasil pemilihan dengan memberikan materi atau bentuk lainnya. Dalam konteks ini, praktik tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk suap. Politik uang cenderung menjadi bagian dari budaya masyarakat menjelang pemilu, karena masyarakat sendiri yang mempraktikkannya. Jika kita sebagai masyarakat menolak pemberian uang atau sembako dan sejenisnya, hal itu dapat berdampak pada jumlah dana kampanye atau uang demokrasi. Sebagaimana diketahui, biaya kampanye di Indonesia tinggi karena adanya pengeluaran anggaran untuk membagikan uang atau sembako dengan tujuan mendapatkan pengakuan dan mendapatkan suara terbanyak. Namun, jika para calon pejabat wakil rakyat memilih untuk tidak terlibat dalam

praktik tersebut, biaya kampanye dapat ditekan, dan masyarakat dapat mengenal calon pemimpin mereka melalui kampanye yang lebih sehat, baik melalui pemasangan baliho di tepi jalan maupun kampanye melalui media sosial, menjadi sarana yang efektif untuk mencapai semua kalangan masyarakat.

Budaya *money politic* ini tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mengatur tentang asas dalam pemilu yang dimana pemilu harus dilaksanakan dengan asas Luber dan Jurdil tujuannya adalah untuk menciptakan demokrasi dan mencapai kedaulatan rakyat. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Kedaulatan berada ditangan rakyat dan kedaulatan dikembalikan ke pemiliknya yaitu rakyat. Setiap lembaga negara adalah pelaku kedaulatan rakyat sesuai dengan tugas dan wewenang atau kekuasaan lembaga negara masing-masing.⁷

Dalam penyelenggaraan pemilu tentu memiliki prinsip-prinsip berkeadilan, yaitu:

- (1) Persaingan yang didasarkan atas perlakuan yang sama di depan hukum;
- (2) Kampanye yang bebas, anti-kekerasan, tanpa intimidasi, dan bebas dari rasa takut;
- (3) Akses yang berimbang dan tanpa hambatan kepada media;
- (4) Proses pemungutan dan perhitungan yang dilakukan secara jujur.⁸

Dalam konteks Pemilu 2024, di mana kita berada dalam era digital, sangatlah penting untuk memanfaatkan teknologi yang tersedia agar kampanye dan penyelenggaraan pesta demokrasi ini dapat dilakukan secara sehat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 17 Tahun 2017. Salah satu cara efektif untuk melibatkan masyarakat adalah dengan menggunakan teknologi sebagai media kampanye pasangan calon di platform media sosial. Sosialisasi melalui pembuatan video, yang mencakup pengenalan dan pengumuman janji-janji, merupakan metode yang lebih efisien untuk

⁷ Ibid

⁸ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum...*, 38.

memperkenalkan dan menyebarkan informasi secara luas tanpa terbatas oleh waktu dan tempat selama masa kampanye.

Berkampanye melalui media digital atau massa juga dapat membantu mengurangi anggaran dana kampanye tanpa merugikan pihak manapun. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa kampanye online juga membawa risiko pelanggaran pemilu, seperti penyebaran berita palsu yang dapat memengaruhi persepsi dan keputusan pemilih. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelanggaran kampanye online menjadi sangat penting untuk menegakkan hukum dan memastikan integritas pemilu. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab, Bawaslu seharusnya memainkan peran utama dalam menjaga integritas pemilih dan hak-hak pemilih sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan.⁹ Dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis, kesimpulan dapat diambil bahwa mahalnnya dana kampanye disebabkan oleh rencana atau perencanaan dari masing-masing calon untuk memberikan imbalan kepada masyarakat dengan harapan agar masyarakat dapat mengenal pasangan calon tersebut. Jika setiap pasangan calon mengadopsi pendekatan yang lebih realistis dalam berkampanye, yaitu dengan tidak menggunakan embel-embel materi melainkan mengandalkan kampanye praktis melalui teknologi yang ada, hal tersebut dapat menjadi lebih efisien dan menghemat biaya. Dengan pendekatan ini, masyarakat tetap dapat mengenal setiap pasangan calon pemimpin mereka. Penting untuk dicatat bahwa perkembangan teknologi di Indonesia saat ini mayoritas dipegang oleh Generasi Z. Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah penduduk Generasi Z di Indonesia mencapai 68.662.815 jiwa dengan rentang usia antara 10-24 tahun. Oleh karena itu, strategi kampanye yang mengandalkan teknologi dapat menjadi lebih efektif karena dapat lebih

⁹ Danang Sugihardana, Muhammad Hamam Firdaus, and Nabila Rahmawati Rama, *Tinjauan Yuridis Kampanye Yang Dilakukan Secara Online Pada Kampanye Pemilu 2024, Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, November 2023, 92-101.

mudah menjangkau dan berinteraksi dengan generasi Z, yang merupakan kelompok yang memiliki peran signifikan dalam penggunaan teknologi.¹⁰ Dengan data di atas dapat dilihat bahwa generasi muda atau gen Z dapat mengajak generasi X dibawahnya dengan memperkenalkan pasangan calon melalui Media Sosial.

Badan Pengawas Pemilu memiliki tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai lembaga pengawas pemilu. Tugas tersebut mencakup identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan dalam pemilu serta pelanggaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Badan pengawas pemilu diharapkan melakukan supervisi, koordinasi, dan pemantauan terhadap jalannya proses pemilu. Sebagai langkah pencegahan kecurangan dalam pemilu, pada tahun 2019, Bawaslu bekerja sama dengan akademisi dan penggiat pemilu mengembangkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), yang sudah diinisiasi oleh Bawaslu sejak 2014. Sebagaimana namanya, IKP memiliki fungsi utama untuk mencegah kecurangan dan melakukan pengawasan dengan menyediakan data terkait sebaran kerawanan. IKP seringkali dijuluki sebagai sistem peringatan dini kepada para penggiat pengawas pemilu. Jika terdapat indikasi faktor-faktor pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, sistem ini akan memberikan peringatan. Inisiatif ini mencerminkan upaya Bawaslu yang sesuai dengan prinsip "lebih baik mencegah daripada mengobati," dengan harapan dapat meminimalkan potensi pelanggaran dan menjaga integritas pemilu."¹¹ Dengan upaya Bawaslu ini diharapkan asas Luber dan Jurdil dalam pemilu dapat terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁰ Shilvina Widi, *Ada 68, 66 Juta Generasi Z Di Indonesia*, in *Data Indonesia* (DataIndonesia.id, 2022), <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-6866-juta-generasi-z-di-indonesia-ini-sebarannya>, Desember 2023

¹¹ Muhammad Afifudin, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, ed. Masykurudin Hafidz (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2020), 76.

2. Pemilu Terhadap *Money politic* Melalui *E-Wallet* Pada Pemilu 2024

Dana kampanye pasangan calon Presiden 2024 telah diumumkan, dengan rincian puluhan miliar rupiah yang dialokasikan untuk kegiatan kampanye. Penting untuk dicatat bahwa sumber dana kampanye tidak hanya berasal dari pasangan calon itu sendiri, melainkan juga dari sumbangan perusahaan dan sumber biaya dari partai politik gabungan. Tidak seperti strategi pengumpulan dana yang melibatkan publik atau anggota partai, pasangan calon cenderung tidak melakukan penggalangan dana terbuka dan tidak mengandalkan donasi dari anggota partai. Sebagai gantinya, mereka lebih cenderung mencari modal kampanye dari sumber-sumber yang mungkin dilarang, tidak etis, atau bahkan ilegal, yang pada gilirannya dapat memicu praktik korupsi atau suap dalam konteks pemilu.¹² Menjelang pemilu 2024 ini terutama di masa kampanye yang dimulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 KPU menetapkan sebagai tanggal kampanye dan masa tenang di tanggal 11-13 Februari 2024.

Dalam masa kampanye ini, penulis menemukan praktik *money politic* dengan metode modern atau baru, yaitu menggunakan uang digital atau *e-wallet*. Praktik ini umumnya ditemui di kalangan mahasiswa dan disebarluaskan melalui grup pesan singkat. Salah satu mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, yaitu Rahman, memberikan informasi kepada penulis setelah diwawancara. Menurut Rahman, pembagian uang dilakukan melalui aplikasi *e-wallet*, di mana peserta diminta untuk memberikan nomor *e-wallet* saat mendaftar sebagai peserta kampanye. Selanjutnya, penuturan Rahman, sistem praktik ini melibatkan pesan singkat melalui grup WhatsApp yang berisi undangan untuk menghadiri kampanye salah satu pasangan calon

¹² Setiawan, Dana Kampanye Pemilu Yang Mahal, Sebuah Konsekuensi Logis Atas Berlangsungnya Demokrasi Hari Ini, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 1 No. 1, 2014: 1-8.

eksekutif di Jakarta. Dalam undangan tersebut, diperlukan sepuluh orang yang bersedia mengikuti acara dengan biaya sebesar delapan puluh ribu rupiah. Uang tersebut mencakup biaya bensin dari rumah ke lokasi acara, serta makanan jika peserta menghadiri acara kampanye.¹³ Tanpa disadari, praktik ini ternyata termasuk dalam kategori suap dalam pemilu, yang dikenal sebagai *money politic*, namun dengan metode yang berbeda.

Praktik kedua yang penulis temui terjadi pada tanggal 21 Desember 2023, dalam acara deklarasi pasangan calon eksekutif di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pihak pasangan calon menyebarkan undangan kepada mahasiswa UIN Jakarta melalui pesan singkat WhatsApp grup, dengan menawarkan biaya sebesar lima puluh ribu rupiah per orang. Selain itu, mereka menjanjikan penyediaan transportasi dari UIN, serta meminta list nama beserta nomor handphone peserta untuk keperluan pengiriman biaya melalui nomor *e-wallet* masing-masing. Tidak sepatutnya jika tim sukses dari pasangan calon tersebut menargetkan mahasiswa untuk terlibat dalam praktik suap ini. Mahasiswa seharusnya memiliki pemahaman tentang praktik politik uang dalam pemilu yang sudah memanfaatkan teknologi. Dengan pemahaman ini, diharapkan mahasiswa dapat menolak terlibat dalam praktik yang tidak etis dan dapat memberikan dampak negatif terhadap integritas pemilu. Berdasarkan keterangan mahasiswa tersebut artinya belum adanya edukasi mengenai *money politic* pemilu *e-wallet* dari pihak kampus maupun dosen peneliti Hukum Tata Negara. Selain dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu di atas, pihak kampus juga dapat membuat langkah-langkah supaya mahasiswa mengetahui tentang *money politic e-wallet*, diantaranya:

1. Pihak kampus mengadakan seminar, diskusi publik mengenai edukasi *money politic* era digital yang dapat dilakukan melalui *e-wallet*.

¹³ Rahman, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, wawancara oleh penulis, Jakarta Desember 2023

2. Pihak kampus dapat membuat surat edaran kepada Lembaga Semi Otonom yang berfokus pada hukum untuk ikut serta dalam edukasi tersebut melalui media sosial, seperti instagram dan wabsite masing-masing LSO agar lebih menjangkau lebih luas kepada mahasiswa.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Bawaslu untuk mengawasi *money politic* melalui *e-wallet*:

1. Bawaslu melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa setiap peserta pemilu dilarang menggunakan *e-wallet* atau uang elektronik dalam kampanye.
2. Bawaslu membuat surat edaran kepada penyedia jasa *e-wallet* sebagai sarana politik uang untuk mencegah terjadinya politik uang.
3. Melakukan pemetaan-pemetaan hingga tingkat bawah sehingga pengawas di tingkat bawah dapat mencegah terjadi politik uang pemilu.
4. Melakukan eksplorasi langkah-langkah mitigasi risiko pemilu terhadap politik uang.
5. Membuat kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengawasi pemilu seperti membuat surat edaran dan sebagainya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan dan Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengungkap praktik politik uang melalui *e-wallet* selama kampanye pemilu 2024. PPATK mencatat adanya peningkatan yang signifikan dalam praktik ini, terutama dari segi transaksi keuangan yang mencurigakan. Meskipun rekening khusus dana kampanye cenderung menunjukkan aktivitas yang stabil sepanjang pengalaman PPATK dalam pemilu, kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyatakan bahwa kecurigaan ini tidak termasuk dalam indikasi kasus. PPATK telah mengirim surat kepada KPU dan Bawaslu untuk meminta tindakan lebih lanjut. Faktor yang melatarbelakangi alasan *money politic* melalui *e-wallet* sering terjadi di kalangan mahasiswa adalah kurangnya kesadaran mereka terhadap kategori *money politic* pada praktik yang telah dijelaskan di atas. Sebuah

wawancara dengan seorang mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan bahwa hingga saat ini, ia belum mendengar adanya temuan kasus *money politic* melalui *e-wallet*. Namun, ia menyoroti potensi adanya kasus tersebut, meskipun sulit untuk membuktikannya. Penemuan oleh PPATK ini menegaskan pentingnya edukasi dan kesadaran, terutama di kalangan mahasiswa, terkait praktik *money politic* melalui *e-wallet*. Selain tindakan yang sudah diambil oleh PPATK, langkah-langkah lebih lanjut dapat mencakup penyuluhan kepada mahasiswa mengenai indikasi *money politic*, serta upaya meningkatkan kemampuan mereka untuk mengenali dan melaporkan praktik-praktik yang mencurigakan.

C. Kesimpulan

Praktik *money politic* di dalam kampanye masih sering terjadi di pemilu Indonesia namun muncul cara terbaru yang lebih modern dan simple dalam melakukan *money politic* yakni melalui *e-wallet*, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur segala perbuatan yang berhubungan dengan suap atau *money politic* itu semua dilarang baik medianya, objeknya dan jenis transaksinya. Masyarakat harus melek perkembangan dan pandai menilai sesuatu yang berbeda namun sejenis tidak selamanya *money politic* berupa sembako dan uang cash yang dibagikan di Balai Desa maupun di depan rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, Muhammad. 2020. *Membumikan Pengawasan Pemilu*, ed. Masykurudin Hafidz, Jakarta: Elexmedia Kamputindo
- Astuti, Indriyani. *Dana Bantuan Parpol Diusulkan Naik Tiga Kali Lipat*, in *Politik Dan Hukum* (Media Indonesia, 2022), <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/523263/dana-bantuan-parpol-diusulkan-naik-tiga-kali-lipat>, Desember 2023
- Fahmi, Khairul. 2019. *Pemilihan Umum: Dalam Transisi Demokratis*, kata Pengantar Saldi Isra, ed. Yayat Sri Hayati, Depok: Raja Grafindo
- Ihya Abu Thamrin, Nur Habibi. 2010. *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Lawani, Supriadi. *Menjaga Hak Memilih Sebagai Bentuk Perlindungan HAM*, <https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggai/beritadetail-724d546e703039524a544e454a544e45>, Desember 2023
- Rahman, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, wawancara oleh penulis, Jakarta Desember 2023
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Setiawan, Dana Kampanye Pemilu Yang Mahal, Sebuah Konsekuensi Logis Atas Berlangsungnya Demokrasi Hari Ini, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 1 No. 1, 2014: 1-8.
- Sugihardana, Danang. Muhammad Hamam Firdaus, and Nabila Rahmawati Rama, Tinjauan Yuridis Kampanye Yang Dilakukan Secara Online Pada Kampanye Pemilu 2024, *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, November 2023, 92-101.

Widi, Shilvina. *Ada 68, 66 Juta Generasi Z Di Indonesia*, in *Data Indonesia* (DataIndonesia.id, 2022), <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-6866-juta-generasi-z-di-indonesia-ini-sebarannya>, Desember 2023